



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 47 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI
DAN KANTOR SOSIAL POLITIK KABUPATEN DI PROPINSI
TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan semakin mantapnya keadaan dan stabilitas di Daerah Tingkat I Timor Timur, telah memungkinkan ditingkatkannya pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, sehingga fungsi pembinaan sosial politik pada Departemen Dalam Negeri perlu segera dilaksanakan di daerah ini;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pembinaan sosial politik di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu segera membentuk Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten di Propinsi Timor Timur dengan susunan dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penegasan Penyatuan Timor Timur Kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Timor Timur;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten, Kotamadya;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI DAN KANTOR SOSIAL POLITIK KABUPATEN DI TIMOR TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Direktorat Sosial Politik Propinsi Timor Timur berkedudukan di DILI;

(2) Membentuk Kantor Sosial Politik Kabupaten di Propinsi Timor Timur yang meliputi :

- a. Kabupaten Dili berkedudukan di Dili;
- b. Kabupaten Ainaro berkedudukan di Ainaro;
- c. Kabupaten Aileu berkedudukan di Aileu;
- d. Kabupaten Ambeno berkedudukan di Pante Macassar;
- e. Kabupaten Baucau berkedudukan di Baucau;
- f. Kabupaten Bobonaro berkedudukan di Maliana;
- g. Kabupaten Cova Lima berkedudukan di Suai;
- h. Kabupaten Ermera berkedudukan di Ermera;
- i. Kabupaten Lautem berkedudukan di Lospalos;
- j. Kabupaten Viqueque berkedudukan di Viqueque;
- k. Kabupaten Manatuto berkedudukan di Manatuto;
- l. Kabupaten Manufahi berkedudukan di Same;

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tatakerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten di Propinsi Timor Timur pada dasarnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya;

Pasal 3

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri;

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut;

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD